



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD AUFA SURURI ALIAS**
OPAN BIN NUROCHIM;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 24 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kramat RT.003/RW.005, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol.: Sp.Kap/45/VII/2024/Res Narkoba, tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1.-----
Penyidik tanggal 25 Juli 2024, Nomor Pol.: SPP/42/VII/2024/Resnarkoba, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

2.-----
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2024, Nomor: B-345/M.3.30.3/Enz.1/08/2024, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

3.-----
Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 September 2024, Nomor 93/Pen.Pid.B-Han/2024/PN Bbs, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

4.-----
Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2024, Nomor: PRINT-1086/M.3.30.3/Enz.2/10/2024, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal.1 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal 01 November 2024, Nomor: 165/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

6.-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 November 2024 Nomor: 165/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Joko Mulyanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Brebes, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT.003/006, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 165/Pen.Pid.BH/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 165/Pid.Sus/ 2024/PN Bbs tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 01 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009

Hal.2 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Bbs



tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0.53 gram dibungkus sedotan warna pink dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super 2;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer;
 - 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi:
 - 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir;
 - 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir;
 - 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir;
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam list putih merk Sankyo;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y1819 warna biru dengan No. Handphone 081225962991 dan No. Imei 355894060206379;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk mendukung akurasi dan keandalan informasi yang kami sajikan, tetapi tidak dapat sepenuhnya menjamin akurasi dan keandalan informasi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SPM merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol B-3191-TOX;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-52/Bbs/Enz.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dk. Kalisantri-Kajan Utara Rt. 04/02 Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat kerja di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya masuk Desa Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes, kemudian menghubungi temannya yang bernama Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmunin (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu 1 (satu) paket STNK atau $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmunin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberi kabar kepada Terdakwa bahwa narkoba yang dipesan oleh Terdakwa sudah tersedia kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba sebanyak 1 (satu) paket STNK atau $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian teman Terdakwa yaitu Sdr. Zulhan (DPO) melakukan *top up* DANA di Indomaret masuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes ke dalam akun DANA yang ada di Handphone milik Sdr. Zulhan (DPO), setelah itu Sdr. Zulhan (DPO) langsung transfer ke Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa alamat sudah turun dan mengirim foto alamat dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya Terdakwa Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Zulhan (DPO) menuju ke tempat yang dimaksud setelah Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) sampai di lokasi yang dikirim oleh Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) mencari narkoba jenis sabu sesuai petunjuk yaitu ditaruh di bawah batu di pinggir jalan sekitaran Ds. Pekuncen Kec. Pekuncen Kab. Banyumas. Setelah Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) menemukan paket narkoba jenis sabu yang dimaksud kemudian Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa barang telah diambil, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) kembali ketempat bekerja di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya, setelah itu Sdr. Zulhan (DPO) kembali ke tempat kerjanya sendiri. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, saat Terdakwa duduk di depan kamar sopir datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian Sat Narkoba bersama dengan rekan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk mendukung akurasi dan keandalan informasi yang kami sajikan, tetapi tidak dapat sepenuhnya menjamin akurasi dan keandalan informasi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal.5 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN.Bhs



rekannya kemudian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus sedotan warna pink dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer, 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi: 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir, uang tunai sejumlah Rp.123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR warna biru dengan No. Pol: B-3191-TOX, 1 (satu) buah sepatu warna hitam list putih merk Sankyo, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type 1819 warna biru dengan Nomor Imei : 355894060206379 dan Nomor Handphone : 081225962991. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Petugas Kepolisian Sat Narkoba menginterogasi Terdakwa tentang asal narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm., S.E. dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4677/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di tempat Terdakwa bekerja PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya beralamat di Desa Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat kerja di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya masuk Desa Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes, kemudian menghubungi temannya yang bernama Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu 1 (satu) paket STNK atau $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberi kabar kepada Terdakwa bahwa narkotika yang dipesan oleh Terdakwa sudah tersedia kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika sebanyak 1 (satu) paket STNK atau $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian teman Terdakwa yaitu Sdr. Zulhan (DPO) melakukan *top up* DANA di Indomaret masuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes ke dalam akun DANA yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Sdr. Zulhan (DPO), setelah itu Sdr. Zulhan (DPO) langsung transfer ke Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa alamat sudah turun dan mengirim foto alamat dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya Terdakwa Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Zulhan (DPO) menuju ke tempat yang dimaksud setelah Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) sampai di lokasi yang dikirim oleh Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) mencari narkoba jenis sabu sesuai petunjuk yaitu ditaruh di bawah batu di pinggir jalan sekitaran Ds. Pekuncen Kec. Pekuncen Kab. Banyumas. Setelah Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) menemukan paket narkotik jenis sabu yang dimaksud kemudian Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa barang telah diambil, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) kembali ketempat bekerja di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya, setelah itu Sdr. Zulhan (DPO) kembali ke tempat kerjanya sendiri. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, saat Terdakwa duduk di depan kamar sopir datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian Sat Narkoba bersama dengan rekan-rekannya kemudian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus sedotan warna pink dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir Obat Hexymer, 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi: 5 (lima) lempeng Obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir, uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan tanggung jawab kami dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal.8 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN.Bhs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR warna biru dengan No. Pol: B-3191-TOX, 1 (satu) buah sepatu warna hitam list putih merk Sankyo, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type 1819 warna biru dengan Nomor Imei : 355894060206379 dan Nomor Handphone : 081225962991. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Petugas Kepolisian Sat Narkoba menginterogasi Terdakwa tentang asal narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm., S.E. dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4677/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di tempat terdakwa bekerja PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya beralamat di Desa Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes atau setidaknya di suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinibaru, akurat, dan terkini dalam putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN.Bhs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, bulan dan tahun yang tidak dapat diingat lagi sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat kerja di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya masuk Desa Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes, Terdakwa mempunyai niat untuk mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu kemudian menghubungi temannya yang bernama Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu 1 (satu) paket STNK atau $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberi kabar kepada Terdakwa bahwa narkotika yang dipesan oleh Terdakwa sudah tersedia kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika sebanyak 1 (satu) paket STNK atau $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian teman Terdakwa yaitu Sdr. Zulhan (DPO) melakukan *top up* DANA di Indomaret masuk Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes ke dalam akun DANA yang ada di handphone milik Sdr. Zulhan (DPO), setelah itu Sdr. Zulhan (DPO) langsung transfer ke Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa alamat sudah turun dan mengirim foto alamat dimana narkotika jenis sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya Terdakwa Saksi Syaiful

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Zulhan (DPO) menuju ke tempat yang dimaksud setelah Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) sampai di lokasi yang dikirim oleh Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) mencari narkoba jenis sabu sesuai petunjuk yaitu ditaruh di bawah batu di pinggir jalan sekitaran Ds. Pekuncen Kec. Pekuncen Kab. Banyumas. Setelah Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) menemukan paket narkoba jenis sabu yang dimaksud kemudian Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa barang telah diambil, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zulhan (DPO) kembali ketempat bekerja di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya, setelah itu Sdr. Zulhan (DPO) kembali ke tempat kerjanya sendiri. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, saat Terdakwa duduk di depan kamar sopir datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian Sat Narkoba bersama dengan rekan-rekannya kemudian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu di bungkus sedotan warna pink dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer, 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi : 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir, uang tunai sejumlah Rp.123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR warna biru dengan No. Pol: B-3191-TOX, 1 (satu) buah sepatu warna hitam list putih merk Sankyo, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type 1819 warna biru dengan Nomor Imei : 355894060206379 dan Nomor Handphone : 081225962991. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Petugas Kepolisian Sat Narkoba menginterogasi Terdakwa tentang asal narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm., S.E. dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4677/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba dari Sidokkes Polres Brebes yang ditandatangani oleh Rohmani, S.Kep. selaku Plh. KasiDokkes Polres Brebes tanggal 25 Juli 2024 atas nama Mohamad Aufa Sururi adalah positif mengandung Metamfetamine;

- Bahwa Terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Doni Septian Nur

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai Saksi karena merupakan anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, Saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan



penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di sebuah PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya masuk Desa Ngaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer, 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, dan 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir yang mana barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama temannya bernama Zulhan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh maupun memiliki narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dk. Kalisantri - Krajan Utara RT.004/RW.002, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dalam perkara narkoba, yang mana Saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatsapp yang mana meminta dicarikan sabu paket STNK atau setengah gram, lalu Saksi menghubungi seseorang yang bernama Adam Budi Sarizky Alias Hulk yang menyediakan sabu tersebut. Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian kepada Saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan setelah Saksi menerima uang tersebut kemudian Saksi



mentransfer uang pembelian kepada Adam Budi Sarizky Alias Hulk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Adam Budi Sarizky Alias Hulk mengirim pesan melalui whatsapp berupa foto dan lokasi pengambilan sabu kepada Saksi dan meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu di lokasi yang dikirimkan oleh Saksi yaitu di bawah batu pinggir jalan sekitaran Ds. Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Terdakwa memberi kabar kepada Saksi bahwa sabunya telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa atas penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin memperoleh maupun mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru muda adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di Kantor PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya masuk Desa Negardaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer, 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir. Sabu tersebut dibungkus sedotan warna pink serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan disimpan oleh Terdakwa dalam sepatu miliknya;



- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya melalui Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama temannya bernama Zulhan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin untuk meminta dicarikan sabu paket STNK atau setengah gram, kemudian setelah Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin mendapatkan penjual yang menyediakan sabu, Terdakwa diminta oleh Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin untuk mentransfer uang pembelian kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin melalui aplikasi DANA teman Terdakwa yaitu Zulhan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi foto dan lokasi pengambilan sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Zulhan menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin untuk mengambil sabu yaitu di bawah batu pinggir jalan sekitaran Ds. Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu, Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin bahwa sabunya telah diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke tempat kerjanya di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh maupun memiliki narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y1819 warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkoba;



- Bahwa benar 1 (satu) SPM merk Yamaha Vega ZR warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 2174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, kesimpulannya terhadap barang bukti No. BB-4677/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0.53 gram dibungkus sedotan warna pink dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi:
 - 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir;
 - 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir;
 - 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam list putih merk Sankyo;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y1819 warna biru dengan No. Handphone 081225962991 dan No. Imei 355894060206379;
- Uang tunai sejumlah Rp.123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) SPM merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol B-3191-TOX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di Kantor PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya masuk Desa Negardaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dimana pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer, 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, dan 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin yang mana meminta dicarikan sabu paket STNK atau setengah gram, lalu Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin menghubungi seseorang yang bernama Adam Budi Sarizky Alias Hulk yang menyediakan sabu tersebut. Setelah sepakat dengan harganya, Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin melalui aplikasi DANA teman Terdakwa yaitu Zulhan dan setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin mentransfer uang pembelian kepada Adam Budi



Sarizky Alias Hulk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Adam Budi Sarizky Alias Hulk mengirim pesan melalui whatsapp berupa foto dan lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin dan pesan tersebut diteruskan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Zulhan menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin untuk mengambil sabu yaitu di bawah batu pinggir jalan sekitaran Ds. Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu, Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin bahwa sabunya telah diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke tempat kerjanya di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh maupun memiliki narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y1819 warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkotika;
- Bahwa benar 1 (satu) SPM merk Yamaha Vega ZR warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau izin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di Kantor PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya masuk Desa Negardaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Pada saat pengeledahan, anggota polisi menemukan narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer, 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, dan 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir. Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada siang harinya sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 11.15 WIB. Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh maupun memiliki narkotika dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui peredaran narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan izin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai izin sama sekali untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN.Bhs



memperoleh maupun memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada siang harinya sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin yang mana meminta dicarikan sabu paket STNK atau setengah gram, lalu Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin menghubungi seseorang yang bernama Adam Budi Sarizky Alias Hulk yang menyediakan sabu tersebut. Setelah sepakat dengan harganya, Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin melalui aplikasi DANA teman Terdakwa yaitu Zulhan dan setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin mentransfer uang pembelian kepada Adam Budi Sarizky Alias Hulk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Adam Budi Sarizky Alias Hulk mengirim pesan melalui whatsapp berupa foto dan lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin dan pesan tersebut diteruskan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Zulhan menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin untuk mengambil sabu yaitu di bawah batu pinggir jalan sekitaran Ds. Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Setelah Terdakwa mengambil sabu, Terdakwa memberi kabar kepada



Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin bahwa sabunya telah diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke tempat kerjanya di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan perannya sebagai pembeli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 2174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, kesimpulannya terhadap barang bukti No. BB-4677/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur membeli narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum** yang mana menyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair dengan alasan tidak ada Saksi yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk diperjualbelikan dan hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja yang mana tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam perkara ini telah ada alat bukti berupa keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin, dimana dalam persidangan diakui bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Syaiful Muflikh Alias



Ipung Bin Nadjmudin melalui pesan whatsapp yang mana Terdakwa meminta dicarikan sabu paket STNK atau setengah gram. Kesepakatan harga dan foto tempat pengambilan tersebut diberitahu oleh Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin melalui chat whatsapp yang ada di dalam handphone Terdakwa dan handphone Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin yang digunakan sebagai sarana dalam komunikasi untuk transaksi narkoba, oleh karenanya barang bukti handphone tersebut yang telah disita mendukung keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin serta alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi Doni Septian Nur yang merupakan anggota polisi yang melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan oleh Terdakwa dalam sepatu miliknya. Bahkan status barang bukti berupa handphone tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum meminta dirampas untuk dimusnahkan dengan kata lain Penuntut Umum sendiri sebenarnya sudah sadar jika handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam komunikasi untuk transaksi pembelian narkoba jenis sabu yang masuk ke dalam terbuhtimya unsur sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0.53 gram dibungkus sedotan warna pink dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi:
 - 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir;
 - 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir;
 - 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam list putih merk Sankyo;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y1819 warna biru dengan No. Handphone 081225962991 dan No. Imei 355894060206379;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) SPM merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol B-3191-TOX;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0.53 gram dibungkus sedotan warna pink dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer;
 - 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi:
 - 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir;
 - 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam list putih merk Sankyo;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y1819 warna biru dengan No. Handphone 081225962991 dan No. Imei 355894060206379;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) SPM merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol B-3191-TOX;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh kami **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Munandar, S.H., M.H.** dan **Nurachmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Agung Prastowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Iman Suryaman, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidakaktualan informasi yang kami sajikan, kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prastowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)